

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KLAS I PAKJO KOTA PALEMBANG DAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KLAS II WONOSARI GUNUNGGKIDUL
TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**RAHMAH MELADIAH
NIM. 02012681721045**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**


**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KLAS I PAKJO KOTA PALEMBANG DAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KLAS II WONOSARI GUNUNGKIDUL**

RAHMAH MELADIAH


NIM.02012681721045

Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 07 November 2019
Palembang, 2019


Pembimbing I,


Dr. H. Ruben Achmad SH, MH
NIP. 195509021981091001


Pembimbing II,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH.MCL
NIP. 19770429000121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dekan


Dr. Febrian., SH., MS
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmah Meladiah
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681721045
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan



Rahmah Meladiah
NIM. 02012681721045

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul : “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Kota Palembang Dan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Ii Wonosari Gunungkidul”. Ini dengan baik. Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian tesis guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pemenuhan terhadap anak-anak didik pemasarakatan di setiap LPKA sudah seharusnya diberikan tanpa terkecuali, akan tetapi tidak semua nya LPKA mampu menerapkan hak-hak tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mengingat adanya hambatan kendala kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran. Sehingga diperlukan upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak anak didik pemasarakatan, yaitu salah satunya dengan menawarkan konsep-konsep perbaikan kedepan terkait pemenuhan hak-hak anak tersebut. Dalam penulisan tesis ini, ada perbedaan yang signifikan terkait pemenuhan hak-hak anak didik pemasarakatan di LPKA seperti ada beberapa LPKA anak belum memisahkan antara anak didik pemasarakatan dan narapidana dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 85 ayat (1) No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membimbing penulis dalam penulisan, baik pemikiran, ide-ide maupun tenaga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing dan pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari dalam tesis ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis berharap adanya kritikan dan saran.

Palembang, 07 November 2019

Peneliti,

Rahmah Meladiah
NIM. 02012681721045

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Kota Palembang Dan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Ii Wonosari Gunungkidul”**.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun non materil dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih serta rasa syukur kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH, MH. juga selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini;

8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH, MCL. selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
9. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Unsri yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tuaku Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag dan Hj. Wartini, terima kasih atas semangat dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Kepada Kakak Hijjasnaini, S.Kom dan Adik Abdul Aziz, S.Fil yang telah memberikan semangat dan doanya.
12. Kepada Sahabatku Agung Wijaya, SH, MH yang telah memberikan suport dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
13. Keluarga Besar Program Magister Hukum Unsri Fakultas Hukum Unsri Angkatan 2017;
14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan tesis ini.

Palembang, 07 November 2019

Rahmah Meladiah
NIM. 02012681721045


ABSTRAK


Pemenuhan terhadap hak-hak anak didik pemyarakatan di setiap lembaga pembinaan khusus anak sudah seharusnya diberikan tanpa terkecuali, akan tetapi tidak semua lembaga pembinaan khusus anak mampu menerapkan hak-hak tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dalam penulisan tesis ini, ada beberapa perbedaan yang signifikan terkait pemenuhan hak-hak anak didik pemyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 85 ayat (1) Tahun 2012. Maka isu hukum yang akan dibahas sebagai berikut : hak-hak yang dijamin oleh hukum terkait pemenuhan hak-hak anak didik pemyarakatan, implementasi pemenuhan hak-hak tersebut terkait anak didik pemyarakatan, dan konsep perbaikan terkait pemenuhan hak-hak tersebut di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Hak-hak yang dijamni oleh hukum terkait pemenuhan hak-hak anak didik pemyarakatan yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* yaitu hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. 2) Implementasi pemenuhan hak-hak anak didik pemyarakatan terdapat perbedaan yang signifikan, masih belum terlaksana dengan baik, dan masih belum efektif. 3) Konsep perbaikan yang ditawarkan guna memperbaiki pemenuhan hak-hak anak didik pemyarakatan di LPKA di masa mendatang, yaitu seharusnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperbaiki, dirombak, dan/atau direvisi kembali. Mengingat isi dari Undang-Undang tersebut masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, hanya memberikan point-point saja tanpa ada penekanan harus, wajib, dan tidak ada penjelasan secara komprehensif mengenai suatu aturan sanksi yang diterima apabila semua LPKA tidak melakukan atau menerapkan aturan tersebut. Saran yang diberikan untuk mewujudkan persamaan dalam penanganan anak yang berada di LPKA, diperlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi terkait dan unsur masyarakat demi mewujudkan penanganan anak yang sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.

Kata Kunci: Anak Didik Pemyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak.


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Ruben Achmad SH, MH
NIP. 195509021981091001


Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH.MCL
NIP. 197704290001211002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nurriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT


Compliance of correctional rights of children in every LPKA (*Lembaga Pembinaan Khusus Anak*) should be given without exception; however, not all LPKAs are able to implement these rights in accordance with the existing regulations. In this thesis, there are significant differences related to the compliance of the rights of correctional students in the LPKA and this is not in accordance with the provisions of the legislation of Article 85 paragraph (1) No. 11 of 2012. Then the issues to be discussed are given in the questions as follows: What are the rights guaranteed by law related to the correctional students in LPKA, How is the implementation of the compliance of the rights of correctional students in LPKA of class I Pakjo Kota Aplembang City and in LPKA of class II Wonosari Gunungkidul, How should the concept of improvement related to the compliance of the rights of correctional students be in the future. The research method used was normative research. The results of the study showed that 1) The rights guaranteed by law related to the compliance of correctional students are based on the Presidential Decree No. 6 of 1990 concerning the Ratification of the Convention on the Rights of the child, namely the right to get a sustainable life, the right to get protection, the right to grow and develop, and the right to participate; 2) Implementation of fulfilling the rights of children in conflict with the law had significant differences, having not yet well implemented, and having a lot of discrimination occurring to the children. The implementation of the Convention on the Rights of the Child has not been effective; 3) The concept of improvement that can be offered to improve the compliance of the rights of correctional students in LPKA in the future are as follows: the Law on the Criminal Justice System for Children is amended, changed and/or revised again. Furthermore, the contents of the Law are still very general in explaining some things related to several provisions, only giving the points without any emphasis on obligation, mandatory, and there is no comprehensive explanation of an accepted sanction rule if all LPKAs do not implement the rule. It is suggested that in realizing the equality of handling the children detained in the LPKA, it require coordination between the law enforcement officials, relevant agencies, and elements of society to realize a systematic, comprehensive, sustainable, and integrated handling.

Keywords: Correctional Students, LPKA, Childrens's Rights, Child Protection.


Pembimbing I,


Dr. H. Ruben Achmad SH, MH
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH.MCL
NIP. 19770429000121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nurriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis.....	10
1. Grand Theory.....	10
2. Middle Range Theory.....	11
3. Applied Theory.....	15
E. Kerangka Konseptual	18
1. Anak	18
2. Hak Anak	18
3. Hak Asasi Manusia	19
4. Perlindungan Anak.....	19
5. Implementasi	19
6. Kesejahteraan Anak	19
7. Diskriminasi	19
8. Lembaga Pemasarakatan.....	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20

2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27

BAB II HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM POSITIF INDONESIA 28

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
1. Pengertian Anak.....	28
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	30
B. Tinjauan Hak-Hak Anak	35
1. Definisi Hak Asasi Manusia	35
2. Terbentuknya Konvensi Hak Anak.....	39
3. Hak-Hak Anak	42

BAB III IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PAKJO KOTA PALEMBANG DAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II WONOSARI GUNUNGKIDUL..... 52

A. Pengaturan Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan di lembaga Pembinaan Khusus	52
B. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan di LPKA klas I Pakjo Kota Palembang di LPKA Klas II Wonosari Gunungkidul	76
C. Konsep Perbaikan Terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan di Masa Mendatang.....	84

BAB IV PENUTUP	93
A.Kesimpulan	93
B.Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Bahwa hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat pada dirinya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat, Perlindungan hak anak sangatlah penting, karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak sebagai asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.² Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia identitas seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³ Perlindungan hak atas anak selain terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945

¹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

²Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, 2010, hlm.12.

³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1.

juga telah diatur dalam konvensi internasional, sebagaimana yang telah tercantum dalam *Convention On The Right Of Child* dan telah di ratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Child* (konvensi tentang hak-hak anak). Dalam perkembangannya, terdapat ketentuan ketentuan Undang Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Seperti pada pasal 44, pasal 45, dan pasal 46 terkait hak anak untuk mendapatkan kesehatan sejak dalam kandungan, serta pada pasal 51, pasal 52, pasal 53 terkait hak anak atas mendapatkan pendidikan.

Negara sebagai pelaksana kewajiban bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Dimana anak - anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata, termasuk anak-anak didik pemsyarakatan. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu pertimbangan kedudukan anak dengan secara ciri dan sifatnya yang khas, walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Sebagai anak yang melakukan suatu pelanggaran seringkali mendapatkan diskriminasi baik dilingkungan sekitar maupun dilingkungan penegak hukum. Diskriminasi tersebut berupa ancaman, hinaan, caci maki, dan dijauhi. Hal ini menyebabkan keamanan anak terancam, anak tersebut merasa tidak nyaman. Ditambah lagi, stigma masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolah, dan diasingkan dari lingkungannya. Hal ini secara tidak langsung telah melanggar hak-hak anak tersebut. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh

kembangnya anak tersebut di masa depan. ”Sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai serta memelihara tujuan pembangunan nasional”.⁴ Dalam hal pembinaan anak didik masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 85 ayat (1) No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara jelas menyatakan bahwa “ Anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di LPKA”, artinya anak yang berhadapan dengan hukum ketika menjalani masa pidananya harus dipisahkan dari orang dewasa. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak, mengantisipasi hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangannya, serta untuk menghindari anak melakukan perbuatan yang buruk jika ia ditempatkan bersama orang dewasa di lembaga masyarakat. Selain itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang tentang Masyarakat.

Ketentuan terkait penempatan anak yang terpisah dengan narapidana dewasa sebagaimana yang telah diatur di Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 3 dimana setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa, ini nyatanya tidak didukung dengan jumlah LPKA yang ada di Indonesia. Jawa Tengah dan Sumatera Selatan merupakan contoh LPKA di Indonesia yang memiliki tingkat

⁴Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.62.

kriminalitas yang cukup tinggi, di mana kelompok rentan yang terlibat adalah pada usia anak-anak. Hanya terdapat satu LPKA se-Jawa Tengah yaitu LPKA Klas II Wonosari Gunungkidul yang memiliki kapasitas sebesar 300 anak. Akibat terbatasnya kuota pada LPKA Wonosari Gunungkidul yang berbanding terbalik dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum se-Jawa Tengah, tidak heran jika pada akhirnya penempatan anak didik pemasyarakatan dialihkan ke lapas narapidana dewasa. Penulis menemukan sebuah fakta bahwa pada sebuah LPKA yaitu LPKA klas II Wonosari Gunungkidul, terdapat anak didik pemasyarakatan menjalani masa pidananya bersama narapidana dewasa lainnya. Dimana jumlahnya cukup mengkhawatirkan, yang dapat diperhatikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Data Tersangka Tindak Pidana di Rumah Tahanan
Klas II Wonosari Gunungkidul

NO	Tersangka	2015	2016	2017	2018	2019
1	Narapidana dewasa	604 orang	744 orang	780 orang	801 orang	821 orang
2	Tahanan Titipan	155 orang	197 orang	209 orang	234 orang	272 orang
3	Anak didik pemasyarakatan	65 orang	97 orang	103 orang	110 orang	114 orang
	Total	824	1038	1092	1145	1207

Sumber: Rutan Klas II Wonosari Gunungkidul, 2019.

Tabel II
Data Tersangka Tindak Pidana di LPKA
Klas I Pakjo Kota Palembang

NO	Tersangka	2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak didik pemasyarakatan	94 orang	104 orang	75 orang	130 orang	158 orang
	Total	94	104	75	130	158

Sumber: LPKA Klas I Pakjo Kota Palembang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai 2019 di Rumah Tahanan Wonosari Gunungkidul terjadi kenaikan yang drastis dalam hal jumlah tersangka tindak pidana. Salah satunya, dimana anak didik masyarakatan tersebut menjalani masa pidananya di LPKA Klas I Wonosari Gunungkidul bersamaan dengan narapidana dewasa lainnya. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan informasi dimana LPKA klas II Wonosari Gunungkidul kondisinya masih sangat memprihatinkan. Mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan dan kegiatan anak yang ada di LPKA klas II Wonosari Gunungkidul. Penempatan ruangan antara narapidana dewasa dan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dibedakan atau dijadikan satu, terlebih lagi melihat tempat tidur yang menyatu dengan kamar mandi yang hanya dibatasi kayu triplek. Hal ini jelas saja memicu timbulnya berbagai macam penyakit seperti TBC, gangguan pernapasan, diare dan berbagai penyakit lainnya, padahal dalam peraturannya LPKA wajib menyediakan fasilitas yang memadai.

Permasalahan lainnya yang terdapat di LPKA Wonosari Gunungkidul yang berkaitan dengan pendidikan, dimana anak didik masyarakatan seharusnya mendapatkan pendidikan sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan tetapi di LPKA Wonosari Gunungkidul tidak memberikan hak tersebut kepada anak-anak didik masyarakatan. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana kurang memadai, yaitu tidak adanya kendaraan untuk menjemput dan mengantar kembali tenaga pengajar tersebut, sehingga mengakibatkan guru pengajar enggan untuk datang ke LPKA sehingga proses belajar dan mengajar dihentikan untuk sementara waktu.

Ibu Sri Lestari selaku mantan kepala LPKA klas II Wonosari Gunungkidul mengatakan, Selama ini memang sejumlah kekurangan dan kendala dalam memberikan pelayanan terhadap anak didik pemsyarakatan di LPKA klas II Wonosari Gunungkidul masih belum memadai. Kendati demikian, para pejabat dan petugas berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pelayanan dan pembinaan. Meski tak jarang para petugas menemui sebuah kendala. Terlepas dari gedung yang masih menumpang di rumah tahanan, sejumlah sarana prasarana pun juga dirasa masih sangat kurang. Mulai dari kendaraan LPKA untuk wara-wiri jika ada anak didik pemsyarakatan sedang sakit, atau untuk keperluan lain serta sarana lain saya rasa masih sangat kurang.⁵ Berbeda dengan LPKA Pakjo kota Palembang, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anak didik pemsyarakatan di LPKA Pakjo Kota Palembang, sudah berpisah dengan narapidana dewasa. Meskipun masih satu tempat, akan tetapi UPT nya berbeda. Terkait hak atas pendidikan sudah terpenuhi sesuai aturan yang ada. Hal ini terlihat dari fasilitas yang sudah memadai, mulai dari tenaga pengajar baik pendidikan formal maupun non formal.

Penulis juga menemukan sebuah fakta ysang menarik bahwa di LPKA klas I Pakjo kota Palembang dikenal dengan sebutan "*penjara rasa pesantren*", meskipun demikian masih terdapat kekurangan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Elly selaku petugas pelayanan registrasi, misalnya masih sering ada bau-bau lembab, kamar anak bau pesing. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya kesadaran terhadap anak akan kesehatan, padahal petugas sudah memberikan arahan serta

⁵Arista Putri, Kepala Lapas Anak Diganti Pejabat Lama Sampaikan Keluh Kesah, pada hari kamis, tanggal 31 Mei 2018, pukul 16.05 WIB.

peraturan bagi setiap anak untuk mentaati semua aturan yang ada di LPKA. Selain itu beliau mengungkapkan bahwa LPKA di Pakjo Kota Palembang ini merupakan konsep pertama di Indonesia yang mengubah konsep LP menjadi LPKA, hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi angka kriminalitas. Akan tetapi kita masih terhalang kendala dengan dana, meskipun pihak LPKA sudah melakukan MoU dengan pemerintah kota Palembang, yang guna untuk membangun gedung sekolah di dalam LPKA tersebut. Kendala sarana dan prasarana masih kerap muncul, mulai dari kursi meja dan buku pelajaran.⁶

Dengan ada istilah penjara rasa pesantren tersebut membuat anak-anak tidak takut untuk melakukan suatu tindak pidana karena anak didik pemasyarakatan merasa nyaman tinggal di LPKA Pakjo kota Palembang sehingga penulis menemukan kasus dimana anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA klas I Pakjo kota Palembang dilakukan oleh anak yang sama secara berulang ulang melakukan (residivis). Berdasarkan uraian problematika hukum di atas, penulis tertarik menulis tentang “Implementasi Pemenuhan Hak - Hak Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Kota Palembang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Wonosari Gunungkidul”

⁶Hasil Wawancara dengan Petugas Pelayanan Registrasi Ibu Elly, SH. Pada tanggal 8 Maret 2019.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja hak-hak yang dijamin oleh hukum terkait anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Klas I Pakjo Kota Palembang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Klas II Wonosari Gunungkidul?
3. Bagaimana seharusnya konsep perbaikan terkait pemenuhan hak-hak didik pemasyarakatan di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menemukan dan menganalisis pengaturan hukum terkait hak-hak anak didik pemasyarakatan di LPKA Klas I Pakjo Kota Palembang dan LPKA Klas II Wonosari Gunungkidul.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi kesesuaian dalam pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan di LPKA Klas I Pakjo Kota Palembang dan LPKA Klas II Wonosari Gunungkidul.

3. Menemukan konsep perbaikan di masa mendatang terkait pemenuhan hak-hak anak didik masyarakat di LPKA Klas I Pakjo Kota Palembang dan LPKA Klas II Wonosari Gunungkidul

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Dapat memperkaya khasanah dan koleksi hasil penelitian hukum di Universitas Sriwijaya.
 - c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap kajian yang sama, khususnya dalam bidang hukum pidana
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan pada masyarakat luas untuk lebih berhati-hati dan intensif mengawasi tumbuh kembang dan segala kegiatan anak.
 - b. Dapat memberikan masukan dan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

E. Kerangka Teoretik

I. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Keadilan adalah suatu konsep yang relevan dengan hubungan antara manusia, dan karena itu harus dibahas dalam konteks yang sosial sifatnya.⁷ Menurut Aristoteles keadilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Keadilan Korektif, yaitu keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontraprestasi, keadilan ini didasarkan pada transaksi yang baik yang sukarela maupun tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar;
2. Keadilan Distributif, yaitu keadilan yang membutuhkan atas penghargaan.⁸

Menurut Plato, keadilan dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Keadilan Moral, yaitu sebagai kebajikan tertinggi dari suatu negara yang baik, keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Menurut Plato, keadilan dan hukum merupakan suatu substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Konsep keadilan ini disebabkan pada proses keselarasan;

⁷Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 133.

⁸Muchsini, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLIM, Jakarta, 2004, hlm. 3.

2. Keadilan Prosedural atau disebut juga keadilan hukum merupakan suatu sarana dari hukum positif dan adat kebiasaan. Suatu sistem atau proses dalam masyarakat negara telah ditentukan prosedurnya, dan dengan demikian harus ditaati semua warga, agar tercipta keharmonisan dan ketertiban. Keadilan prosedural ini terwujud apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang ditetapkan.⁹

Teori-teori hukum alam sejak Soeratas tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *The Search For Justice*.¹⁰ Terdapat beberapa teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹¹ Teori keadilan digunakan atau diterapkan pada tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah lembaga pembinaan khusus anak telah memenuhi hak-hak anak didik pemyarakatan secara adil dan merata.

II. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai

⁹Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila:Kultural, Hhitoris, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 399-400.

¹⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan Sejarah, cet VIII*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm. 199.

¹¹Carl Joachim Friedrich, *Hukum Dalam Perspektif Historis*, Nuansa, Bandung, 2004, hlm.24.

dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. HAM adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional.¹² Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.¹³ Secara historis, banyak halangan yang menganggap bahwa munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati yang dikembangkan oleh para pemikir abad pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau.¹⁴

Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh Negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tersebut tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori “kontrak sosial” yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunksn sang penguasa

¹²James Nickel, with assistance from Thomas , *Standar Encyclopedia of Philosophy, Human Rights*, 2014.

¹³Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada:Depok, 2018, hlm. 1.

¹⁴Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden:Martinus Nijhoff Publishers, 2003, hlm.9.

dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Dalam negara hukum faktor penentu penyelenggara kekuasaan adalah norma atau hukum bukan orang.

Konsep *rechstaat* dan *the rule of law* dalam negara hukum juga berkaitan dengan konsep *monocracy* yang berasal dari kata ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ berarti kekuasaan. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian Kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam rangka menegakkan cita-cita dan tujuan hak asasi manusia, Montesqueieu dengan ajaran Trias Politica atau The Checks and Balances System memberikan perlindungan dan menjamin hukum kepada warga masyarakat agar hak asasi manusia yang bersifat kodrat tersebut tidak diperkosa oleh penguasa, dengan ajaran yang menghendaki agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan yang dapat menimbulkan tirani atau kesewenang-wenangan. Montesqueieu mengatakan agar kekuasaan dibagi secara terpisah antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga terjadi kinerja yang saling mengawasi agar tidak sewenang-wenang. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya

yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia adalah Hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan (indivisibility) mencakup nilai-nilai yang sangat luas seperti kemerdekaan, kebebasan, dan kesederajatan serta berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran bahkan status.¹⁵

Secara singkat teori universalis berpandangan bahwa HAM bersifat universal, sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun yang ada pada suatu negara. Berkaitan dengan hal ini, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang sama dalam pemenuhan hak-haknya. Karena sejatinya setiap warga masyarakat, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai keinginan dan kebutuhan yang mendasar dalam melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, saya pribadi dan tentunya baik keluarga maupun masyarakat berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi mengenai pemenuhan hak-hak anak didik pemyarakatan, agar terciptanya kesejahteraan bagi anak. Pada saat sekarang, Indonesia telah meratifikasi 6 dari 25 Konvensi Hak Asasi Manusia PBB.¹⁶ Salah satunya, Konvensi tentang Hak Anak (1989) pada tahun 1990.

¹⁵https://works.bepress.com/mada_zuhir/17/ diakses pada hari Jum'at 31 Mei 2019 pukul 19.04 WIB

¹⁶Mada Apriandi Zuhir, *HAM Indonesia*, https://works.bepress.com/mada_zuhir/25/, 2003, hlm. 5.

Terkait salah satu konsep negara hukum, yaitu dengan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Maka teori ini digunakan atau diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang terkait dalam pemenuhan hak-hak anak didik masyarakat yang merupakan bagian dari warga masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama, oleh karena itu harus dihapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

III. Applied Theory

Applied Theory yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu menggunakan teori tentang perlindungan anak, di Indonesia sendiri sudah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak pelanggaran salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Kebijakan, usaha, dan

kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:¹⁷

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri : Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah, anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-

¹⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 70-72.

haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak;

- b. Kepentingan terbaik anak : Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip kepentingan terbaik anak ini digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” , disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari;
- c. Ancangan daur kehidupan : Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus;
- d. Lintas Sektoral : Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Dalam hal ini perlindungan tidak selalu terhadap anak-anak yang hidup secara normal, melainkan anak-anak didik pemasyarakatan yang lebih rentan terhadap pelanggaran hak-haknya. Teori ini digunakan dikarenakan perlindungan

anak merupakan Undang-Undang yang secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak. Shanty Dellyana mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁸

F. Kerangka Konseptual

1. Anak

Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁹

2. Hak Anak

Hak Anak adalah hak yang melekat pada anak dari dalam kandungan sampai sekarang. Dimana hak-hak tersebut memiliki batas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksis tindak pidana.

¹⁸Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18-19.

¹⁹Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000, hlm. 21.

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat, (Departemen Pendidikan Nasional:Gramedia, Jakarta, 2008.

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir (hak hidup, hak merdeka, hak memiliki).²¹

5. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam anak yang sudah seharusnya dilindungi menurut hukum.²²

6. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²³

7. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.²⁴

8. Diskriminasi

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.²⁵

²¹Mada Apriandi Zuhir, *Hak Asasi Manusia (Pengantar) Training Social Justice Untuk Organisasi Bantuan Hukum*, bepress, Palembang, 2008, hlm.1

²²Nurini Parilianda, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, Malang, 2001, hlm. 41.

²³Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan Instansi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm.39.

²⁴Kasiram, *Kesejahteraan Anak Dalam Regulasi Sebuah Negara*, PT Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.28.

9. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam tesis ini berupa penelitian normatif, karena dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan, serta menganalisis hukum positif berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan. Akan tetapi tidak sepenuhnya murni normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, dibantu juga dari data-data primer yang didapat dari lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai undang undang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak. Menurut Peter Mahmud

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat, (Departemen Pendidikan Nasional:Gramedia, Jakarta, 2008).

²⁶Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Ggenta Publishing, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2011, hlm. 21.

Marzuki²⁷, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari ada atau tidak ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi, bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti membutuhkan ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Digunakannya pendekatan ini, dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum mengenai inkonsistensi kaidah hukum yang terdapat dalam pasal undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan undang undang perlindungan anak.

b. Pendekatan Konseptual

Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:²⁸

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dengan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan pembimbing kemasyarakatan”

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Cipta, Jakarta, 2005, hlm.93.

²⁸*Ibid*, hlm.95.

c. Pendekatan Analistis

“Maksud utama dari pendekatan analistis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual”.²⁹ Pendekatan analistis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan pemenuhan hak-hak anak di lembaga pembinaan khusus anak. Dalam hal ini, pendekatan analistis dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian normatif, dimana data yang akan dikumpulkan dan didapat dari studi kepustakaan melainkan juga dari data primer yang didapat dari studi penelitian di lapangan. Penelitian lapangan berfungsi untuk memperoleh data pasti yang terjadi di lapangan secara nyata untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penulisan tesis ini. Data tersebut adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan pada prinsipnya merupakan studi penelitian untuk mencari masalah pada rumusan masalah yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan akhirnya akan mendapatkan data yang bersifat

²⁹Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 256.

sekunder. Amarudin dan Zainal Asikin mengemukakan:³⁰ Terkait dengan studi kepustakaan dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang tersedia dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Sumber data kepustakaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan ilmuan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

³⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RayaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.68.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan enklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan peraturan hak asasi manusia, dan hak-hak anak, termasuk hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Studi Dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- 3) Sistematis, yaitu dengan melakukan penyusunan data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Yaitu dengan cara wawancara, dimana wawancara merupakan suatu proses Tanya jawab secara langsung, terarah dan sistematis kepada narasumber dan responden mengenai hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat. Alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu dengan memuat daftar pertanyaan secara terstruktur maupun tidak

terstruktur yang diajukan secara lisan kepada responden, dan melakukan observasi komperatif.

c. Populasi dan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan Purposive Sampling dan Random Sampling. Kedua cara ini dilakukan dengan tujuan bahwa sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada sehingga akan didapatkan penjelasan yang akurat baik dari petugas yang mengetahui proses pelaksanaan pidana maupun pelaku tindak pidana. Adapun alasan penulis menggunakan purposive sampling bahwa yang diambil tersebut mengetahui proses pemidanaan dalam penyelesaian perkara anak dan dapat mewakili populasi didalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sampel yang dimaksud adalah Pejabat Struktural dalam lembaga pembinaan khusus anak kelas I Pakjo kota Palembang dan lembaga pembinaan khusus anak II Wonosari Gunungkidul, yang meliputi Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Divisi Registrasi, dan Kepala Divisi Bimbingan Kemasyarakatan. Teknik ini dilakukan karena populasinya heterogen, teknik ini juga dilakukan dalam hal pengambilan sampel jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini, jumlah sampel anak didik pemsyarakatan berjumlah 10 orang, dimana 5 orang dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo kota Palembang, dan 5 orang dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Gunungkidul, dimana tiap anak didik pemsyarakatan mewakili jenis tindak pidana yang paling dominan dilakukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Anak-Anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak klas I Pakjo Kota Palembang dan lembaga pembinaan khusus anak klas II Wonosari Gunungkidul.
- 2) Aparat-Aparat pelaksana baik pejabat maupun petugas lembaga pembinaan khusus anak klas I Pakjo Kota Palembang dan lembaga pembinaan khusus anak klas II Wonosari Gunungkidul.

Sampel dalam penelitian ini adalah :

Sampel yang diambil adalah 5 orang anak didik pemasyarakatan, baik di lembaga pembinaan khusus anak klas I Kota Palembang maupun anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak klas II Wonosari Gunungkidul dengan kriteria tindak pidana penganiayaan, pencurian, perampokan, senjata tajam, dan narkoba, perjudian, bahkan pembunuhan.. Sampel ini diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana di lembaga pembinaan khusus anak klas I Pakjo Kota Palembang dan lembaga pembinaan khusus anak Klas II Wonosari Gunungkidul.

5. Teknik Analisa Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis secara deskriptif kualitatif.³¹ Dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Terhadap data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.122.

dan wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian sehingga ditemukan konsep hukum yang formulasikan sebagai dasar bagi penentu kebijakan dan atau pihak yang berkompeten dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menekankan pada penalaran deduktif.³² Penalaran deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum sebagai pegangan utama karena proses penarikan kesimpulan pada tesis ini adalah konkritisasi (hukum) karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan pada peraturan perundang-undangan pada pemenuhan hak-hak anak didik masyarakatan guna memberikan keadilan dan persamaan hak bagi anak didik masyarakatan.

³²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 166.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Mengenai Pengubah Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2006.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak-Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Astuti, Madhe Sadhi, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Malang, 2003.
- Bari Abdul, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2009.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Carl Joachim Friedrich, *Hukum Dalam Perspektif Historis*, Nuansa, Bandung 2004.
- Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada:Depok, 2018.
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan Instansi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, 2010.
- Harry E Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni' Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2003.
- Har Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang, 2003.
- H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2012.
- Irma Setyowati Sunitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Perkasa, Jakarta, 2009.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Media Press, 2007.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Hhistoris, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.

- Kasiram, *Kesejahteraan Anak Dalam Regulasi Sebuah Negara*, PT Grafindo, Jakarta, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional:Gramedia, Jakarta, 2008
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Mada Apriandi Zuhir, *Hak Asasi Manusia (Pengantar) Training Social Justice Untuk Organisasi Bantuan Hukum*, bepress, Palembang, 2008.
- Mada Apriandi Zuhir, *Overview Hak Asasi Manusia*, works.bepress.com, Palembang, 2018.
- Mahrus Ali, Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, 2011.
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden:Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grafindo, Jakarta, 2000.
- Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLIM, Jakarta, 2004.
- MuhammadJoni dan Zulchaina Tanamas, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Notoadmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003.
- Nurini Parilianda, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, Malang, 2001.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Cipta, Jakarta, 2005.
- Purwanto Ngalm, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Prof Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Internasional (Deklarasi Internasional HAM dan Hak Asasi Anak)*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2010.
- Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Resni Hafiko, *Tumbuh Kembang Makhluk Hidup*, Blogspot Media Cetak, Serang, 2016.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sagala Syaiful, *Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2003.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan Sejarah, cet VIII*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

Tholib Setiady, *Pengertian Anak Menurut Adat Istiadat*, PT Grafindo, Jakarta, 2010.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Wignjosoebroto Soetandyo, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya Dalam Toleransi Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi HAM, Surabaya, 2003.

Yesmir Anwar Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2008.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.